



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa kerugian Daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau pegawai negeri bukan Bendahara atau pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara harus diselesaikan/diproses kembali agar kerugian Daerah dapat dipulihkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bangka.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
10. Badan Peradilan adalah Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
12. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Bangka.
13. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
15. Sekretariat Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Majelis Pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
17. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
18. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
19. Pihak lain adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangka baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
23. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

24. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/pegawai/pihak lain yang mengakibatkan kerugian Daerah.
26. Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang selanjutnya disingkat TGR Biasa adalah proses TGR dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Khusus yang selanjutnya disingkat TP-TGR Khusus adalah proses TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
28. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah Bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
29. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat pelaku TGR adalah pegawai negeri bukan Bendahara/pihak lain yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik Daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
30. Perhitungan *Ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *Ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
31. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penugasan Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
32. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
33. Rapat Majelis Pertimbangan adalah rapat anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
34. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban Bendahara/pegawai/pihak lain untuk mengembalikan kerugian Daerah.
35. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten Bangka yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
36. Ahli Waris/Pengampu adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

37. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap pegawai/pihak lain tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/pegawai/pihak lain untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
38. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap pegawai/pihak lain.
39. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap Bendahara.
40. Banding adalah upaya pegawai/pihak lain mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
41. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya pegawai/pihak lain meminta Keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
42. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang proses penuntutan kasus kerugian Daerah yang disebabkan oleh pegawai/pihak lain untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
43. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang proses penuntutan kasus kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
44. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
45. Keputusan Pembebasan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap pegawai/pihak lain tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
46. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara/pegawai/pihak lain tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah didukung bukti setor.
47. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pihak lain yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
49. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
50. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
51. Wanprestasi adalah Bendahara/pegawai/pihak Lain yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan penyelesaian TP-TGR Daerah meliputi :
 - a. umum;
 - b. penyelesaian TP-TGR;
 - c. pencatatan;
 - d. kadaluwarsa;
 - e. penghapusan;
 - f. pembebasan;
 - g. penyetoran;
 - h. pelaporan;
 - i. sanksi; dan
 - j. ketentuan lain-lain.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara OPD/UPTD/UPTB di lingkungan Pemerintah Daerah, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai OPD/UPTD/UPTB di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
- (3) TP diberlakukan terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
 - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang ada dalam pengurusannya; dan
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
 - a. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) TGR diberlakukan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
- a. tidak menepati janji atau kontrak;
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
 - c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat Daerah dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim kerja tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. wakil ketua : Inspektur Inspektorat.
 - c. sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
 - 4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan sidang majelis, kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (5) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala OPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan *Ex-officio* setelah menerima pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat Daerah.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Majelis yang berkedudukan di Inspektorat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memiliki peran dan fungsi sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Daerah.

BAB V
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian Daerah dapat dilakukan kembali oleh Inspektorat Daerah berdasarkan laporan dari Majelis Pertimbangan terhadap kerugian yang telah dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan majelis dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan penilaian terhadap kerugian Daerah atas laporan hasil pengawasan/pemberitahuan oleh atasan langsung atau Kepala OPD/UPTD/UPTB kepada Bupati.
- (3) Penilaian kerugian Daerah oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan penetapan nilai oleh Majelis Pertimbangan dituangkan dalam risalah sidang.
- (4) Nilai kerugian Daerah dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat Daerah/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (5) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP atau pelaku TGR merupakan piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
- (6) Dalam menetapkan nilai kerugian Daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat Daerah.
- (7) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Form 01 dan Form 02 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kerugian Daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.
- (2) Kerugian Daerah yang diakibatkan tercuri, tertodong dan terampok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf b dikecualikan apabila bukan merupakan kelalaian Bendahara dan/atau pegawai yang bersangkutan, dibuktikan melalui serangkaian pemeriksaan kejadian perkara oleh pihak berwenang/Kepolisian hingga diterbitkannya berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara atau surat keterangan lain dari Kepolisian.

BAB VI
INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian I
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Informasi kerugian Daerah dapat diketahui dari temuan hasil pemeriksaan BPK RI, pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung/Kepala OPD/UPTD/UPTB dan perhitungan *Ex-officio*.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK RI dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (3) Informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala OPD/UPTD/UPTB kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Kepala OPD/UPTD/UPTB yang tidak segera menginformasikan adanya kerugian dianggap lalai dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan oleh Bendahara diberitahukan kepada BPK RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.

Bagian II

Pemeriksaan dan Laporan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala OPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan *Ex-officio* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (3) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 03 sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dan/atau nilai lebih dengan nilai kerugian; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Form 04 dan Form 05 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelesaian TP-TGR dilakukan melalui :

- a. upaya damai;
- b. TP; dan
- c. TGR.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, kepada pelaku TP atau pelaku TGR yang mengakibatkan kerugian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Inspektorat Daerah dapat melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Penyelesaian oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala OPD/UPTD/UPTB wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan BPK RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah atas kekurangan perbendaharaan diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Format surat pemberitahuan kepada Bupati dan/atau BPK RI tentang kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Form 06 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan setelah menerima penugasan dari Bupati menindaklanjuti setiap kasus kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud kepada BPK RI, meliputi :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;

- d. surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan.
- (3) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima penugasan dari Bupati.
- (4) Selama proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti.
- (5) BPK RI melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian meliputi nilai kerugian, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan penanggung jawab.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti ada perbuatan melawan hukum, BPK RI mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati untuk memproses penyelesaian melalui SKTJM, dan apabila tidak terbukti BPK RI mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus tersebut dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Paragraf 2

SKTJM

Pasal 14

- (1) Bupati memerintahkan Majelis agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM sesuai hasil pemeriksaan dari aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian Daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP untuk menyelesaikan.
- (3) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan dalam bentuk dokumen-dokumen meliputi :
- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau jasa harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku setelah BPK RI mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 15

Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian Daerah dapat dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Majelis Pertimbangan memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah atas kekurangan perbendaharaan melalui SKTJM atau surat bersedia mengganti kerugian Daerah atas kekurangan perbendaharaan kepada BPK RI.
- (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK RI mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Paragraf 3

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Majelis Pertimbangan memberitahukan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK RI.
- (3) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati melalui Majelis Pertimbangan kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 07 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 18

K-PBW ditetapkan oleh BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas K-PBW kepada BPK RI paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah K-PBW diterima.
- (2) BPK RI menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK RI.

Paragraf 5
Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPK RI mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK RI, Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, Majelis Pertimbangan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 22

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sampai lunas.
- (2) Penetapan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengurus gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan dan disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Tabungan Pensiun yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Paragraf 6
Perhitungan *Ex-officio*

Pasal 23

- (1) Apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau di bawah pengampunan, Bupati menunjuk pejabat pada Sekretariat Pertimbangan atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *Ex-officio*.

- (2) Apabila pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris bersedia mengganti kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya berasal dari Bendahara atau pegawai.

Bagian Keempat
Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

SKTJM

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat Pengawas Fungsional, Majelis Pertimbangan mengupayakan penyelesaian kerugian Daerah agar pelaku TGR bersedia membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan Majelis Pertimbangan dan disaksikan oleh OPD/UPTD/UPTB yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM, maka kerugian Daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh OPD/UPTD/UPTB berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang TP-TGR kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TGR dimutasi ke OPD/UPTD/UPTB lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh OPD/UPTD/UPTB baru.
- (5) Bagi barang milik Daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi objek kerugian Daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris OPD/UPTD/UPTB dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

- (1) Apabila ganti kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berhasil, maka dilaksanakan TGR biasa.
- (2) Proses TGR biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis Majelis Pertimbangan kepada pelaku TGR yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. waktu dan tempat sidang majelis, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai pelaku TGR yang menyebabkan kerugian Daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian Daerah;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - e. kesempatan pelaku TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TGR pada saat sidang majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.

- (4) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR cukup mendasar, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan aparat Pengawas Fungsional yang menangani.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian Daerah yang diakibatkan pelaku TGR, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.
- (6) Setelah melakukan klarifikasi, Majelis Pertimbangan meyakini adanya kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian Daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR, sehingga pelaku TGR dapat menerima keputusan Majelis Pertimbangan, selanjutnya diterbitkan SKTJM sebagai dasar Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah melalui TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai/penyetoran ke rekening kas Daerah, atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan pelaku TGR tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR pegawai, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh pengurus gaji berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (4) Apabila pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke OPD/UPTD/UPTB lain, maka Kepala OPD/UPTD/UPTB asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada OPD/UPTD/UPTB baru bahwa pelaku TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh OPD/UPTD/UPTB baru.
- (5) Piutang TP-TGR dengan pelaku TGR, apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada pelaku TGR diharuskan membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR pihak lain, penyetoran angsuran langsung ke rekening kas Daerah.
- (7) Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tercantum dalam Form 08 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) pelaku TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TGR menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Pelelangan Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila pelaku TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pejabat yang ditunjuk Bupati berhak melakukan pelelangan barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian Daerah disimpan oleh OPD/UPTD/UPTB, sedangkan salinannya disimpan oleh Inspektorat Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Surat Kuasa Pelelangan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 09 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Apabila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh pelaku TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :
 - a. Kepala OPD/UPTD/UPTB menyampaikan laporan disertai bukti setor pelunasan piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah melakukan validasi dan rekonsiliasi bukti setor melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka;
 - c. hasil validasi dan rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Ketua Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Pelunasan kepada pelaku TGR sebagaimana tercantum dalam Form 10 Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Keputusan pelunasan dan Surat Kuasa Pelelangan Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala OPD/UPTD/UPTB kepada pelaku TGR.
- (2) Dalam hal pelaku TGR tidak melakukan penggantian kerugian Daerah atau kerugian Daerah macet dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah mengenai hambatan yang dialami guna meminta petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat Daerah;
 - b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
 - c. melakukan pemanggilan terhadap pelaku TGR, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Khusus

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan TGR khusus, Kepala OPD/UPTD/UPTB atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai/pihak lain yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal pelaku TGR berada di bawah pengampuan.

Pasal 30

- (1) Terhadap TGR khusus, Bupati atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat Daerah untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian Daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian Daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris pegawai yang mengakibatkan kerugian Daerah, dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 31

Tata cara penyelesaian kerugian Daerah melalui TGR khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian kerugian Daerah melalui TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Paragraf 4
Pembebanan

Pasal 32

Dalam hal pegawai/pihak lain dikenai TGR berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pegawai/pihak lain.

Pasal 33

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian Daerah yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang ditandatangani pelaku TGR.

- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani, maka usulan penetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah oleh Bupati.
- (4) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 11 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Keringanan atas Pembebanan

Pasal 34

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila pelaku TGR mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Pembebanan Kerugian Daerah oleh pelaku TGR.
- (2) Permohonan keringanan oleh pelaku TGR kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku TGR tidak mengajukan permohonan keringanan maka dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak atas saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan Keputusan Keringanan atas Pembebanan Kerugian Daerah.

BAB VIII

PENCATATAN

Pasal 35

- (1) Pencatatan TP dilakukan dalam hal :
 - a. tuntutan perbendaharaan yang belum selesai dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris/pengampu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis Pertimbangan menerbitkan Keputusan Pencatatan;
 - b. dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan; dan
 - c. pencatatan bagi Bendahara yang melarikan diri, sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli waris/pengampunya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- (2) Pencatatan TGR dilakukan dalam hal :
 - a. Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila TGR belum dapat dilaksanakan karena pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui, atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya;

- b. berdasarkan Keputusan Pencatatan, kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah; dan
- c. pencatatan sewaktu-waktu dapat ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pasal 36

- (1) BPK RI segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila :
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penuntutan apabila pelaku TP diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB IX KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara, pegawai dan pihak lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris/pengampu yang memperoleh hak dari Bendahara, pegawai atau pihak lain menjadi hapus, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, pegawai dan pihak lain atau sejak Bendahara, pegawai dan pihak lain melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 38

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku kerugian Daerah atau ahli waris/pengampu yang berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan, namun tidak mampu maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan untuk penghapusan kewajibannya.
- (3) Berdasarkan permohonan penghapusan, Majelis Pertimbangan mengadakan penelitian apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis Pertimbangan melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati, dan Bupati atas saran Majelis Pertimbangan dengan persetujuan dari DPRD menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penghitungan APBD Tahun Anggaran.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan atas saran Majelis Pertimbangan, jika proses TGR belum dapat dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, karena pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau pelaku TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar piutang TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila pelaku TGR diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampu dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (5) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tertagih dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat Keputusan Penghapusan.
- (6) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 12 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBEBASAN

Pasal 40

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Keputusan Penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dengan dikeluarkannya Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap pegawai/pihak lain dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan APBD sejak tanggal Keputusan Pembebasan.

- (6) Format Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Form 13 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENYETORAN

Pasal 41

- (1) Penyetoran kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan tanda bukti setor rangkap 6 (enam) melalui rekening kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Majelis Pertimbangan; dan
 - b. Inspektorat Daerah.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Majelis Pertimbangan setiap semester wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan progres penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta BPK RI.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 45

- (1) Bendahara/pegawai/pihak lain yang wanprestasi dari kewajiban melunasi kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Bendahara/pegawai/pihak lain yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi Keputusan Penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Bendahara/pegawai/pihak lain, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan TP-TGR kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak Bendahara/pegawai/pihak lain apabila terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan Daerah, kelebihan menyeter atau barang Daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.

- (2) Bendahara/pegawai/pihak lain yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mencukupi nilai jumlah kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai Keputusan Pembebanan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI DAERAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI DAERAH**

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka membangun logika berpikir yang komprehensif terhadap tata cara penyelesaian kerugian daerah di tingkat Majelis Pertimbangan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian kerugian daerah pada Majelis Pertimbangan di Kabupaten Bangka.
2. Dari hasil temuan BPK dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya jumlah kerugian daerah semakin meningkat, sehingga diperlukan Pedoman untuk mempermudah penyelesaian kerugian daerah.

B. Tujuan

SOP ini untuk memberikan saran dan pertimbangan Majelis kepada Kepala Daerah apabila terdapat permasalahan menyangkut kerugian daerah, sehingga dapat diantisipasi serta mempercepat proses pemulihan kerugian daerah baik secara material atau administratif.

C. Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan

1. Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah, adapun pembagian tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua, mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan, memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan, mewakili Ketua menjalankan tugas dalam hal Ketua berhalangan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.
 - c. Sekretaris, melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan, menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mengarahkan tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan, dan memimpin rapat Sekretariat sesuai kebutuhan.
 - d. Anggota, menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mempelajari/meneliti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan, memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
2. Untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;

- b. memanggil bendahara/pegawai/Pihak Lain yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

D. Sidang dan Rapat

1. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sesuai kebutuhan dan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindaklanjutnya.
2. Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.

E. Pelaksanaan Sidang

1. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Pertimbangan.
2. Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
3. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

F. Keputusan Sidang

1. Keputusan Sidang Majelis ditetapkan secara musyawarah dan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
2. Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
3. Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

G. Tugas Anggota Majelis Pertimbangan

Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah OPD terkait, anggota Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah bertugas:
 - a. Melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Lain;
 - b. Mengoordinasikan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Lain telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - e. Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;

- f. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
 - g. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan regular Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan; dan
 - h. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil Pengawas Fungsional pengawasan regular yang menyangkut kerugian.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertugas:
- a. Melakukan pemantauan dan menghimpun bukti setor serta rekonsiliasi R/C Bank dengan Badan Keuangan Daerah disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.
 - b. Melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap asset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
 - c. Menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Barang pengganti sebagaimana pada angka 2 harus dibalik nama atas nama Pemerintah Daerah sebelum diserahterimakan;
 - e. Biaya balik nama sebagaimana dimaksud angka 3 dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - f. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan;
 - g. Mencatat kembali asset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan; dan
 - h. Memantau setoran kerugian daerah pada Penerimaan Kas Daerah dan melakukan rekonsiliasi dengan Inspektorat Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) bertugas:
- a. Menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian daerah;
 - b. Melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah kepada atasan langsung pegawai atau Tim Pemeriksa;
 - c. Membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);
 - d. Membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bendahara dan pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
 - e. Menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan.

4. Bagian Hukum dan HAM bertugas:

- a. Melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Lain kepada Badan Peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah;
- b. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- c. Menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- d. Melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
- e. Membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

5. Sekretariat Majelis bertugas:

- a. Menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas kerugian daerah;
- b. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
- c. Menyimpan jaminan yang diserahterimakan;
- d. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- e. Menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai atau Pihak Lain;
- f. Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai atau Pihak Lain;
- g. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan tembusan Inspektorat Daerah per semester;
- h. Menyiapkan bahan materi sidang dan materi rapat Majelis Pertimbangan;
- i. Menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
- j. Melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
- k. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
- l. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatangani SKTJM;
- m. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan; dan
- n. Menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;

H. Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Inspektorat Daerah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati.
- b. Inspektorat Daerah menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.
- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah tentang saran dan hukuman disiplin, BKPSDMD melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKPSDMD menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

2. Penatausahaan

- a. Dalam rangka penatausahaan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat bertugas:
 1. Melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
 2. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 3. Menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. Berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank/Pengurus Gaji yang ditunjuk dengan tembusan kepada kepala OPD yang bersangkutan.
- c. Inspektorat Daerah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati.
- d. Inspektorat Daerah menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per-semester kepada Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- e. Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan operasional dan barang milik daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- f. Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh Bagian Aset BPKAD serta Bagian Keuangan dan Aset Setda terhadap barang milik daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.

3. Pembebanan

Pembebanan terhadap bendahara atau pegawai yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Majelis Pertimbangan membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- b. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sekretariat membuat surat pemberitahuan Bupati kepada Pegawai/Pihak Lain atas terjadinya kerugian daerah;
- d. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada huruf c.

4. Penyetoran dan Penggantian

- a. Bagian Kas Daerah menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran kerugian daerah sesuai dengan kode rekening.
- b. Bagian Perbendaharaan membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan/triwulan dan dilaporkan kepada Majelis
- c. Pertimbangan dengan Surat Tanda Setoran.
- d. Bagian Aset menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan.

5. Penyelesaian/Pelunasan

Bidang Perbendaharaan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

6. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

- a. Inspektorat Daerah melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan regular yang menyangkut kerugian.
- b. Bidang Aset mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
- c. Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji atau penghasilan lain serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan yang disampaikan melalui Bagian Gaji atau kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan dan melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah terhadap Bendahara atau Pegawai.
- d. Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- e. Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai dan Pihak Lain.

- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat per semester dan disampaikan kepada Bupati dan BPK.
- g. Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kerugian daerah kepada instansi berwenang/badan peradilan.
- h. Putusan badan peradilan yang menghukum/membebasakan Bendahara, Pegawai atau Pihak Lain dari tindak pidana tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI DAERAH**

**DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN
KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH**

- Form 01 : Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah
- Form 02 : Risalah Sidang Majelis
- Form 03 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- Form 04 : Berita Acara Serah Terima Jaminan
- Form 05 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
- Form 06 : Surat Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang/Barang
- Form 07 : Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah
Sementara
- Form 08 : Surat Kuasa untuk Melakukan Pemotongan Gaji
- Form 09 : Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan
- Form 10 : Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian
Daerah
- Form 11 : Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah
- Form 12 : Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah
- Form 13 : Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (Pejabat Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Bangka Nomor tanggal.....; atau
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja/Tugas dari Nomor tanggal.....; atau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor tanggal..... (*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan:

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (OPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD)..... senilai Rp.; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalm kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD), berupa(jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (OPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Bangka Penggunaan (OPD)....., senilai Rp.; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp. :

Alamat Rumah :

Telp. :

Dasar Hukum:

1.
2.
3.
4. dst.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

- Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari daerah Perbandingan data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barangpersediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut:

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang)..... (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koranyang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan..... pada tanggal.... senilai Rp. terlampir; atau (*)

- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisiantanggal nilai Rp. terlampir; atau (*)
- Laporan hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomorpada saat pemeriksaanOPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp..... (*).

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., 00 sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan pada tanggal..... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*):

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan:

(*) Pilih salah satu/Coret yang tidak perlu

RISALAH SIDANG MAJELIS

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Bangka yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan OPD), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu:

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (OPD).....; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD) senilai Rp.; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD)....., berupa.....(jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (OPD).....; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Bangka Penggunaan (OPD)....., senilai Rp.; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu:

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dasar Hukum:

1.
2.
3.
4. dst.

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),”

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut denganmempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp....., sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*):

*”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),”
dengan memperhatikan:*

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan OPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang senilai Rp. (*)
2. Surat Kepala OPD tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;

Dengan mempertimbangkan hal-hal:

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Bangka yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)
6. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku sesuai hasil temuan dalam LHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar Rp.,00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp....., atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang;

3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Kabupaten Bangka pada rekening nomor: setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun(Apabila Pelaku Non PNS Kabupaten Bangka);
4. Menugaskan Pengurus Gaji OPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bangka pada rekening nomor: (Apabila Pelaku PNS Kabupaten Bangka);
5. Menugaskan Sekretariat Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka menerima dan menyimpan barang jaminan dari pelaku, dan menerima kuasa dari pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Bangka melalui Pengurus Gaji OPD;
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (apabila pelaku Non PNS Provinsi), atau Menugaskan Kepala OPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
KABUPATEN BANGKA**

| No | Nama | Instansi | Jabatan dalam Majelis Pertimbangan | Tanda Tangan |
|-----|------|----------|------------------------------------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| Dst | | | | |

Hadir dalam Sidang, Perwakilan OPD:

1.
2.

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR:

1.
2.

Catatan:

(*) Pilih salah satu / Coret salah satu

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- NIP/NRK/No. KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

No./Tgl pengangkatan sebagai bendahara*):

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sesuai LHP BPK/APIP sebesar Rp (.....dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan berupa :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp. (....dengan huruf.....)
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/asset milik daerah dalam bentuk dan jenis senilai Rp. (....dengan huruf.....)

Terhadap kerugian daerah tersebut saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah dengan cara tunai dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, dan/atau menggantinya dengan cara :

1. Menyetor uang sebesar Rp. (.....dengan huruf) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bangka pada tanggal/bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti setor terlampir), kemudian sisa kerugian tersebut akan saya lunasi dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu (....dengan huruf.....) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian daerah tersebut**), maka Daerah dapat menjual/melelang barang jaminan tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala OPD

.....,.....

Bendahara/Pegawai/Direktur...

Materai 6000

Saksi-saksi:

1.
2.

*) khusus untuk bendahara

**) khusus secara tunai

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR DAERAH**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama.....
Nomor**

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIP/NRK/No. KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- Nama :
- NIP/NRK/No. KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan kerugian daerah dengan cara:

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp. (.....dengan huruf...)
2. Kehilangan barang/asset milik daerah berupa yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan barang/asset milik daerah berupa yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa:

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR DAERAH**

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama.....

Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP/NRK/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... Atas nama Pihak Kedua telah dilakukan kerugian daerah dengan cara:

- 1. Membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp. (.....dengan huruf....)
- 2. Mengganti barang/asset milik daerah berupa
- 3. Menemukan kembali barang/asset milik daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa:

- 1.
- 2.

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

NAMA UNIT/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan uang/barang

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
di
.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran*) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp (...dengan huruf...).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggung jawaban;
- d. Fotocopy BKU bulan bersangkutan; dan
- e. Lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan dari kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kepala OPD/Atasan Langsung

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama unit/organisasi perangkat daerah tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA
BENDAHARA/PEGAWAI/PIHAK LAIN**

BUPATI BANGKA

Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah No.....Tanggal....dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Lain

Mengingat : 1.....
2.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA BENDAHARA/PEGAWAI/PIHAK LAIN**

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah terhadap Saudara.....(nama,pangkat,jabatan,NIP) selaku Bendahara/Pegawai/Pihak Lain/pengampu/ahli waris/keluarga dari Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga*) pada..... sebesar Rp(....dengan huruf.....) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga masih tersisa sebesar Rp.....

KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara.....agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum **KESATU** harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM) yang ditandatangani.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI BANGKA,

.....

Tembusan disampaikan kepada YTh.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua DPRD Kabupaten Bangka
6. Sekda Kabupaten Bangka
7. Inspektur Kabupaten Bangka

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NRK/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji / penghasilan lain secara tetap perbulan mulai bulan tahun s/d bulan tahun sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) sesuai SKTJM Nomor tanggal tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Bangka, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bangka pada rekening nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke OPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji OPD dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

SURAT KUASA PELELANGAN BARANG JAMINAN

Pada hari ini Tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- NIP/NRK/No. KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak kedua untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat berharga, hak atastagihan* atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita AcaraSerah Terima Jaminan Nomor tanggal/bulan/tahun Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Bangka sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah atau terdapat sisa lebih maka Pihak kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Pihak Kedua beralih tugas ke OPD lain, maka Pihak Kedua berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan* yang telah Pihak Pertama serah terimakan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai cukup

Saksi-saksi Pihak Pertama

- 1.
- 2.
- 3.

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN.**

TENTANG

**PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK
LAIN.....**

BUPATI BANGKA

Menimbang : a.bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM) tanggal.....telah dikembalikan seluruhnya dengan bukti setor;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Lain.....;

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK LAIN.....**
KESATU : Jumlah kerugian daerah kepada sejumlah Rp(....dengan huruf....)sesuai Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugiansebesar Rp..... telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI BANGKA,

.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
 - 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 - 3. Menteri Dalam Negeri
 - 4. Menteri Keuangan
 - 5. Ketua DPRD Kabupaten Bangka
 - 6. Sekda Kabupaten Bangka
 - 7. Inspektur Kabupaten Bangka

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK LAIN

.....

BUPATI BANGKA

- Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Lain.....;
- Mengingat : 1.
- : 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK LAIN.....
- KESATU : Membebankan kerugian daerah kepada sejumlah Rp.....(...dengan huruf) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga masih tersisa sebesar Rp.....
- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANGKA,

.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Menteri Dalam Negeri
 4. Menteri Keuangan
 5. Ketua DPRD Kabupaten Bangka
 6. Sekda Kabupaten Bangka
 7. Inspektur Kabupaten Bangka

